

EKSISTENSI ORGANISASI SUBAK DI BALI

Oleh: Ngakan Putu Muderana

I. PENDAHULUAN

Menurut pengamatan dan pengalaman penulis di lapangan, bahwa istilah subak ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Berdasarkan keterangan dari para pemuka adat di desa, bahwa anggota organisasi subak ini turun-temurun selama sawah yang dimiliki dari orang tuanya tidak terjual kepada orang lain, maka sawah-sawah tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian pula tentang keanggotaan sebagai anggota subak dari generasi sebelumnya juga diteruskan kepada keturunannya.

Maka para anggota subak ini adalah terdiri dari para pemilik sawah, kecuali sawah yang bersangkutan di jual digadaikan kepada orang lain, akibatnya keanggotaan dari pemilik sawah berpindah kepada orang yang memegang hak gadai atau pemilik baru sawah tersebut.

Organisasi Subak ini mandiri, artinya organisasi ini tidak berada di bawah pemerintahan Desa atau Kelurahan, tetapi berada di bawah pengawasan Penglurah dan bertanggung-jawab kepada Sedahan Agung yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten. Sedangkan Penglurah berkedudukan di kota Kecamatan di bawah kekuasaan Sedahan Agung. Sedahan Agung ini membawahi Penglurah dan Sedahan Abian yang berkedudukan di tingkat Kecamatan, masing-masing bertugas untuk menarik pajak, bahwa Penglurah menarik pajak sawah-sawah sekecamatan yang didampingi oleh Klian Subak dan Prebekel (Kepala Desa atau Lurah), sedangkan Sedahan Abian bertugas menarik pajak pertegalan, perkebunan, dan persawahan tadah hujan. Pajak sawah pada zaman dahulu disebut "tigasana" dan "pajak pertegalan dan sejenalnya yang bukan sawah" disebut "petintegal". Juga penarikan pajak-pentitegal ini pun didampingi oleh Prebekel atau Lurah. Bagi pendamping Penglurah dan Sedahan Abian tersebut, yaitu para Prebekel dan Klian Subak dalam penarikan "tigasana" atau "petintegal" mendapat uang "kolijkteloen" (uang perangsang) sebesar tergantung dari jumlah pembayaran pajak tersebut.

Organisasi Subak ini dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Klian Subak atau Klian Pekasih dan dibantu oleh seorang Carik (juru

tulis), seorang Bendahara dan seorang sinoman (tukang arah-arah yang tiap 6 bulan sekali diganti). Sedangkan di luar staf Klian Subak ini yang masih di bawah kekuasaan Kepala Organisasi Subak ini adalah Klian Tempek yang jumlahnya tergantung dari luas wilayah persawahan Subak tersebut. Pada umumnya dalam wilayah persawahan Subak ini mempunyai tiga Tempek, empat Tempek atau 5 Tempek. Masing-masing Klian Tempek ini membawahi beberapa cutak sawah (sikot-sawah) dan masing-masing Klian Tempek ini bertanggung-jawab kepada Klian Subak atau Klian Pekaseh. Pada zaman Hindia Belanda, baik Prebekel beserta bawahannya seperti Carik (Panglima), Klian Subak beserta bawahannya seperti juru tulis (penyarikan), Klian-klian Tempek bukan menerima gaji, melainkan mendapat sawah bukti dari pemerintah (di Jawa disebut sawah Bengkok).

Adakalanya di dalam wilayah Kelurahan atau Desa terdapat dua buah Organisasi Subak, hal ini tergantung luas wilayah persawahan dari Kelurahan atau Desa yang bersangkutan, akan tetapi biasanya dalam suatu wilayah persawahan dari suatu Kelurahan atau Desa hanya terdapat satu Organisasi Subak. Para anggota Organisasi Subak ini tidak dilihat dari domicili para anggota yang bersangkutan, melainkan yang terpenting adalah sawahnya terletak di wilayah Organisasi Subak yang bersangkutan. Dalam hal ini pemilik sawah berdomicili di daerah Kelurahan lain, sedangkan sawahnya terletak di wilayah organisasi Subak Kelurahan itu, maka si pemilik sawah tersebut harus menjadi anggota Organisasi Subak yang bersangkutan.

Zaman Hindia Belanda, bahwa pulau Bali termasuk Sunda Kecil yang wilayahnya, kurang lebih dari barat sampai ketimur 200 kilometer, dari selatan ke utara \pm 90 kilometer. Pada zaman itu Bali dan Lombok satu Karesidenan, tetapi sekarang Bali menjadi satu Propinsi dengan ibu kota Denpasar dan berpenduduk kurang lebih tiga juta jiwa yang mayoritas memeluk Agama Hindu Dharma. Oleh karena itu orang luar negeri memberi julukan pulau Dewata, mungkin karena di tiap-tiap desa terdapat Pura Balai Agung, Dalem, Pura Penataran, Pura Puseh dan pura-pura lain-lainnya. Demikian pula di tiap-tiap rumah penduduk yang beragama Hindu terdapat sanggah-kemulan dan di masing-masing kerabat terdapat Pura Panti, Pemerajan atau Paibon dan lain-lainnya. Disamping itu upacara-upacara tradisional masih tetap dilakukan,

misalnya metatah (potong-gigi), upacara perkawinan Adat, upacara-upacara persembahyangan di Pura tersebut setiap bulan dan upacara piodalan a' 6 bulan. Upacara yang paling besar dan biayanya cukup banyak adalah Pengabean.

II. PENGERTIAN TENTANG ORGANISASI SUBAK

Menurut Prof. Dr. R. Soetojo Prawirohamidjojo salah seorang pakar Hukum Perdata mengatakan, bahwa istilah Subak ini berasal dari kata "Sobek" atau "Sowek". Mungkin akar kata tersebut lebih mendekati dengan pengertian istilah subak tersebut. Sebab menurut asumsi penulis istilah Subak ini ada kemungkinan pada zaman purba kala, bahwa sebidang tanah yang luas disobek-sobek menjadi beberapa ratus sobekan atau sampai sekarang terdapat kata-kata "bulihan-sibak" tentang sebutan sebidang tanah sawah. Ada kemungkinan pada zaman dahulu, bahwa sebidang tanah yang luas disibak-sibak menjadi beberapa sibakan tentang pemilikannya. Maka kumpulan dari berapa ratus sibakan ini disebut Asubak. Ada "pemeo" bahasa Bali, ia ngelah carik asubak (artinya ia memiliki sawah berpuluh-puluh sikut). Kemungkinan dari kata-Asubak ini timbul istilah Subak tersebut. Dari para pemilik sawah tersebut membentuk suatu perkumpulan untuk dapat menaikkan air sungai untuk dialirkan kesawah-sawah itu. Kumpulan dari sibak-sibak tanah ini lalu disebut tanah subak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa istilah Subak ini adalah suatu Organisasi tradisional tentang pengairan. Maka sampai sekarang sebutan tentang pemilikan tanah sawah di Bali yang dijadikan ukuran menurut adat kebiasaan, bukanlah hektare, melainkan dipakai pembibitan, misalnya, yang paling luas "BULIHAN TENAH", artinya untuk pembibitan persemaian satu tenah (seikat padi yang beratnya kurang-lebih 50 Kg); Bulihan-Sibak, maksudnya untuk persemaian bibitnya sebanyak separo tenah yaitu asibak (beratnya kurang lebih 25 Kg) dan bulihan-Depuk, maksudnya bibit persemaiannya kurang lebih $12 \frac{1}{2}$ Kg padi. Ukuran berat padi ini juga dipakai untuk mengetes para pemuda menurut adat setempat, misalnya seorang laki-laki sudah dianggap dewasa, apabila ia mampu memikul padi ategen (sepikul) seberat dua tenah (kurang-lebih seberat 100 Kg) baru bisa diterima untuk melakukan kegiatan dalam kehidupan

masyarakat adat setempat, misalnya melakukan kegiatan dalam kehidupan masyarakat Banjar potong-padi dan terus setelah selesai panen memikul dua tenah padi kerumah si pemilik sawah, melakukan pekerjaan kegiatan Subak, seperti memikul sebatang pohon bangun empelan (empangan), melakukan pekerjaan RODI zaman pemerintahan kolonial Belanda (memperbaiki jalan-jalan yang rusak).

Biasanya pada setiap awal akan penanaman padi, bahwa masyarakat Subak sudah siap-siap ngontrol "empelan", apakah perlu diganti atau tidak. Bilamana memerlukan empelan baru, maka Klian Subak mengadakan paruman (rapat anggota) untuk membicarakan masalah pembiayaan yang dipikulkan kepada pemilik sawah, yaitu dengan peturunan, misalnya anggota Subak 100 orang, biaya dibutuhkan Rp. 50.000,-. Berarti @ anggota Rp. 500,- membuat sebuah empelan untuk di daerah pegunungan kurang lebih membutuhkan 5 batang pohon kelapa, 5 batang pohon bambu dan lain-lainnya. Empelan ini dikerjakan secara gotong royong oleh semua anggota secara bergiliran, misalnya hari pertama 25 orang, untuk kedua, ketiga dan keempat juga 25 orang, sedangkan untuk kelima, mulai 25 orang pertama dan seterusnya sampai empelan itu selesai sampai airnya bisa mengalir kesawah-sawah yang dituju lewat terowongan, telaah, jelinjingan sampai kesemukundan sawah masing-masing. Oleh karena itu empelan (empangan) dari air sungai sampai ke sawah-sawah yang dimaksud, jaraknya bermacam-macam tergantung dari tinggi rendahnya sungai untuk empangan itu. Jikalau sungainya dalam dan curam sampai ke persawahan yang dimaksud, kemungkinan berjarak 6 sampai 7 kilometer, tetapi makin mendekati muara makin landai tepi sungai tersebut, sehingga jarak antara tepi sungai sampai air bisa melewati saluran-saluran yang telah tersedia tidak begitu jauh.

Pada umumnya sungai-sungai yang terdapat di Bali agak curam-curam tebingnya, maklumlah bahwa dataran tingginya terletak di tengah-tengah pulau ini yang membujur dari barat sampai ketimur, sehingga ulu sungai tersebut curam-curam tebingnya dan makin mendekati muaranya makin landai. Justru itu di dalam membuat empangan (empelan) makin mendekati pegunungan, akibatnya jarak dari empangan dengan persawahan untuk bisa dialiri air sungai itu cukup panjang, akan tetapi makin jauh dari ulu sungai bahwa jarak empangan bertambah pendek, karena tepi sungai yang bersangkutan makin landai. Berkaitan dengan masalah

berbuah adalah untuk menghindari serbuan dari burung-burung pemakan padi, seperti burung pipit (burung perit dan petingan) dan burung gelatik.

IV. SISTEM SUBAK DAN LINGKUNGAN HIDUP.

Sebagaimana telah diuraikan di depan, bahwa akibat kemajuan zaman dan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia setiap tahun bertambah banyak termasuk juga di Bali khususnya, maka berkat kemajuan teknologi akhirnya sistem pengairan tradisional beralih ke sistem modern, yaitu dengan mempergunakan DAM. Karena sistem baru ini dalam jangka panjang jauh lebih menguntungkan dari sistem Empangan yang tradisional tersebut, selain rasa was-was Krama Subak yang setiap tahun timbul, terutama dimusim penghujan mengawatirkan akan kekuatan Empangan itu untuk menahan banjir. Kini setelah mempergunakan sistem DAM, rasa was-was baik pemimpin Subak maupun para anggotanya sudah sirna, sehingga setiap waktu mereka mau menanam padi tidak ragu-ragu lagi, karena aliran air ajeg, hanya ada pasang surutnya, antara lain dimusim penghujan airnya besar, sedangkan di musim kemarau airnya agak surut.

Dengan sistem DAM ini para anggota Subak hanya memperbaiki saluran-saluran air yang terganggu, misalnya salurannya macet karena tertimbun kotoran-kotoran atau pasir-pasir saja. Demikian pula tugas kewajiban Klien Subak beserta Klien-Klien Tempek cukup ringan, karena tidak sewaktu-waktu ngontrol air di DAM, sebab sudah ada pegawai tetap sebagai pegawai negeri yang dihaji bulanan dari pemerintah.

Tugas pimpinan Subak yang rutin itu adalah mengatur pemakaian air, apabila irigasi DAM itu dipakai oleh dua buah Subak, seperti Subak Gununggrata dan Subak Aan, sebab letak persawahannya, berbeda, sehingga pemakaian airnya bergiliran antara dua buah Subak ini, walaupun demikian sediakan pula aliran air yang kecil untuk kepentingan anggota masyarakat, misalnya untuk mandi, memasak cuci-cuci dan lain-lainnya bagi Krama Subak yang tidak menerima giliran menanam padi.

Boleh dikatakan, dengan terjadinya pergantian sistem pengairan secara tradisional dengan sistem dibandingkan dengan sistem tradi-

sional tersebut. Sebagaimana telah dikatakan di depan, yaitu hanya pembiayaannya untuk pertama kali pembuatan DAM itu sangat besar dibandingkan dengan pembuangan Empangan itu, sebab hal ini dikerjakan sendiri oleh Krama Subak. Kalau dilihat tentang pencemaran lingkungan dalam pengairan baik dengan sistem "Empangan" yang tradisional maupun dengan sistem irigasi mempergunakan DAM, pencemarannya tidak berarti, artinya di Bali sedikit sekali terdapat perusahaan-perusahaan seperti pabrik-pabrik yang membuang limbahnya yang sangat berbahaya, sebab mengandung bahan kimia kesungai-sungai, seperti yang terdapat di Jawa Timur misalnya, tetapi yang perlu dijadikan catatan bagi instansi lingkungan hidup, yaitu pencemaran yang ditujukan untuk persawahan di luar desa yang kebetulan saluran air yang ditujukan untuk persawahan di luar desa tersebut, banyak kotoran rumah tangga dibuang ke saluran itu, demikian pula warga desa yang memelihara itik cukup banyak, lalu dikurung di saluran air tersebut.

Padahal air sungai yang dipergunakan untuk pengairan bukan hanya semata-mata untuk itu saja, melainkan juga dipergunakan untuk kepentingan rumah tangga, seperti untuk memasak, mandi, cuci-cuci dan lain-lainnya.

Sesungguhnya menurut pengamatan penulis di lapangan, bahwa pada umumnya para anggota masyarakat adat di pedesaan masih belum menyadari tentang kebersihan lingkungan, sehingga seenaknya mereka membuang kotoran rumah tangga ke saluran-saluran air yang kebetulan terlewati air yang mengalir ke wilayah persawahan Subak-Subak tertentu. Selain kotoran-kotoran rumah tangga sehari-hari yang dibuang ke saluran-saluran air tersebut, juga bekas-bekas ramuan upacara adat, misalnya banten-canang yang dibuat dari janur berisi kembang-kembang, tetaledan, tamas, tangkih, cemper (semua ini berasal dari daun kelapa) dan kelakat yang terbuat dari anyaman bambu semua dibuang ke saluran air yang dimaksud.

Memang kita patut mengakui kesadaran masyarakat adat pedesaan tentang kebersihan lingkungan hidup masih jauh, dibandingkan dengan masyarakat kota. Lebih-lebih di kota-kota besar seperti di Surabaya ada pasukan kuning untuk melakukan kebersihan di jalan-jalan besar terutama di jalan-jalan protokol yang setiap bulan menerima honorarium dari pemerintah daerah. Belakangan ini lomba kebersihan di tiap-

tiap kota tingkat I dan Tingkat II berlomba-lomba untuk meraih Adipura atau Adipura Kencana, ini berarti untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Namun pada umumnya bagi masyarakat adat yang beragama Hindu di Bali setiap upacara apa saja yang berkaitan dengan agama, selalu disertai dengan sesajen yang dipersembahkan kepada Sangyang Widhie Wasa, sehingga setiap upacara meski memakai daun kelapa terutama janurnya dan daun enau serta kembang-kembang, seperti kembang kamboja, kembang kenongo, kembang mawar, kembang kemitir, kembang sepatu dan lain-lainnya. Maka se usai upacara seringkali hiasan-hiasannya yang terdiri dari kembang-kembang serta janur-janur yang terukir dibuang kesaluran-saluran air tanpa memandang tentang kebersihan dan pencemaran lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan UU. No. 4 / 1982.

Demikian pula se usai pembuatan Empangan secara tradisional, maupun sesuai pembuatan DAM, maka untuk menjaga keselamatan para pekerja agar terhindar dari mara bahaya, bahwa sebelum dan sesudah setelah selesai pembuatan tersebut diadakan sedekah bumi, seperti penanaman kepala kerbau pada waktu mulai memasang pasak bumi, kemudian mecaru agar penjaga DAM tidak terganggu oleh badan-badan halus.

Apakah pencemaran dalam saluran-saluran air yang disalurkan ke sawah-sawah itu dapat dikenai ketentuan Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengolahan limbah dapat dikenakan kepada beberapa orang anggota masyarakat adat yang membuang sampah-sampah dari kotoran rumah tangganya, yang mengakibatkan keji-jikan bagi anggota-anggota masyarakat yang mempergunakan air sungai untuk keperluan rumah tangga, seperti memasak, mandi dan mencuci pakaian tersebut.

Sebenarnya dalam Undang-undang No. 4 tahun 1982 pasal 5 Undang-Undang ini telah menentukan bahwa setiap orang, agar mempunyai lingkungan hidup yang baik dan sehat, berkewajiban memelihara dan mencegah serta menanggulangi kerusakan pencemaran. Demikian pula dalam pasal 6 Undang-undang ini menentukan, bahwa setiap orang berkewajiban berperan serta dalam rangka pengolahan lingkungan hidup. Justru itu anggota masyarakat desa yang kurang menyadari adanya UU ini perlu diperingatkan oleh yang berwajib.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari beberapa uraian tersebut di depan dapat ditarik suatu kesimpulan antara lain:

1. Bahwa istilah Subak tersebut sudah ada sejak zaman dahulu kala di Bali, sehingga tidak seorangpun dari pemuka adat dapat memberi batasan yang positif. Karena hal ini merupakan istilah warisan yang turun-temurun dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.
2. Dalam hal ini secara asumsi penulis mencoba memberi batasan berdasarkan pengamatan dan pengalaman di lapangan sebagai berikut : "Subak adalah suatu organisasi pengairan"

Oleh karena berdasarkan riwayat timbulnya istilah subak tersebut adalah sebidang tanah yang luas disibak-sibak (dipecah-pecah) menjadi beberapa ratus sibakan tentang pemiliknya. Kumpulan dari ratusan sibakan tanah ini disebut "Asubak". Sebagai tanda bukti untuk menguatkan batasan tersebut di atas, bahwa sampai saat ini di daerah Kabupaten tersebut ukuran luas tanah sawah dipakai sebutan "Bulihan Tanah", "Bulihan - Sibak" dan "Bulihan Depuk" menurut Hukum Adat, bukan ukuran Hektare. Selanjutnya para pemilik bagian tanah tersebut membentuk suatu perkumpulan untuk dapat menaikkan air sungai untuk mengairi beberapa ratus sikut tanah tersebut, dalam realitanya timbullah Organisasi Pengairan yang dapat disebut Organisasi Subak ini.

3. Akibat dari kemajuan teknologi, bahwa sistem pengairan tradisional yang mempergunakan "Empelan (Empangan)" untuk menaikkan air sungai agar dapat mengairi sawah-sawah para pemilik sawah tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan sederhana dan dikerjakan secara gotong royong, tetapi resikonya sewaktu-waktu ada banjir, empelan itu bisa hanyut. Selanjutnya berdasarkan musyawarah dan mufakat antara DPU dan Pimpinan Subak untuk sistem pengairan tradisional dengan sistem DAM, akhirnya disepakati oleh segenap pemilik sawah walaupun biayanya cukup tinggi.
4. Oleh karena Organisasi Subak ini cukup tertib dan teratur di dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi pengairan, sehingga tetap dipertahankan oleh pemerintah dan masyarakat, walaupun sistemnya berubah dari tradisional menjadi modern, namun organisasinya tetap berjalan dengan baik.

Saran.

Bilamana dimungkinkan dari instansi lingkungan hidup untuk mengadakan penelitian tentang "pencemaran" lingkungan, sebab masyarakat pedesaan di Bali belum menyadari tentang lingkungan hidup, maka seenaknya mereka membuang kotoran, baik ke sungai induk maupun ke saluran saluran air yang dipergunakan masyarakat banyak.